

**MAHAR UNIK DALAM PERKAWINAN MENURUT MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO
(PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD MUSHLIH NUR

101190154

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI. M.H.I.

NIP 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Mushlih Nur
NIM : 101190154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **MAHAR UNIK DALAM PERKAWINAN MENURUT
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO
(PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 September 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,

Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori. M.H.I.
NIP 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Mushlih Nur
NIM : 101190154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Mahar Unik Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Perspektif Maslahah Mursalah)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 8 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 8 November 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Chusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Mushlih Nur
NIM : 101190154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **MAHAR UNIK DALAM PERKAWINAN MENURUT
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PONOROGO (PERSFEKTIF MASLAHAH
MURSALAH)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 11 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Mushlih Nur

NIM. 101190154

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mushlih Nur
NIM : 101190154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **MAHAR UNIK DALAM PERKAWINAN MENURUT
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PONOROGO (PERSFEKTIF MASLAHAH
MURSALAH)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Mushlih Nur

NIM. 101190154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perkara yang disyariatkan dalam ajaran Islam dan sunnah dari Rasulullah SAW, hal ini agar setiap umatnya mendapatkan keturunan dan keluarga yang sah dalam lingkungan masyarakat serta mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan maupun di akhirat. Dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan rahmat-Nya melalui perkawinan untuk memungkinkan manusia melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang benar, sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan memperkuat ikatan kekerabatan antara suami dan istri. Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan memenuhi unsur rukun dan syarat nikah.

Salah satu syarat perkawinan adalah adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya. Mahar adalah harta yang merupakan hak istri atas suaminya atau karena sebab *dhukul* dengannya secara hakiki. *Shohibul Al-Inayah* mendefinisikan bahwa mahar adalah harta yang wajib atas suami dalam akad nikah dalam muqabalah invasif bisa dengan tasmiyah atau akad. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa mahar hukumnya wajib dengan arti

laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar dan akan berdosa jika suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Kewajiban membayar mahar bagi laki-laki ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا¹

“Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²

Menurut Mazhab Syafi'iyah, mahar merupakan apa yang menjadikan wajib karena sebab nikah atau hubungan, Sebagian Mazhab Hanafiyah mendefinisikan mahar adalah apa yang menjadi hak istri dengan sebab akad nikah atau hubungan, sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, mahar adalah apa yang menjadikan bagi seorang istri untuk memperlihatkan senang denganya, Menurut Mazhab Hanabilah, mahar adalah merupakan konpensasi dalam pernikahan, sama saja apakah dinamakan akad atau difadhurkan sesudahnya dengan kerelaan dua calon pegantin atau hakim atau konvensasi sebuah pernikahan seperti hubungan atau yang diserupakan dengan hubungan yang dimakruhkan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur masalah mahar. Pengaturan tentang mahar ini lebih lengkap tertulis

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 4.

² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 105.

³ M. Kevin Zulkarnain, “Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi dan Syafi'” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu berlaku secara umum bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang agama yang dianut. Sementara Kompilasi Hukum Islam ini khusus berlaku bagi umat Islam itu saja. Perkawinan menurut Islam akan sangat terkait erat dalam ketentuan mahar.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Mahar diberikan sebagai simbol penghormatan suami kepada istri karena ikatan perkawinan. Mahar tersebut sebagai bukti kesungguhan, kerelaan dan cita-cita suami untuk membina rumah tangga bersama istrinya. Lebih spesifik lagi, mengenai mahar sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum perkawinan Islam Mahar atau yang biasa disebut dengan maskawin adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah prosesi pernikahan. Adapun mahar itu ada berbagai macam jenisnya, mulai dari emas, uang tunai, benda ataupun barang lainnya yang diucapkan ketika akad pernikahan. Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya, melainkan didasarkan kepada kemampuan pihak suami dan kerelaan istri.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju, pada saat ini jenis mahar yang diberikan tidak hanya berupa uang ataupun barang. Jenis mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan semakin unik dan berbeda dengan mahar yang ada sebelumnya. Unik menurut

KBBI memiliki arti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain dari pada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain atau khusus.⁴ Mahar unik yang dimaksud peneliti yaitu menggunakan barang-barang yang tidak biasa digunakan sebagai mahar dalam kehidupan masyarakat, dimana umumnya dalam pernikahan mahar yang biasa digunakan yaitu seperangkat alat sholat dan uang tunai.

Beberapa fenomena mahar unik dalam perkawinan seperti pernikahan yang terjadi di Magetan Jawa Timur dimana mahar yang diberikan berupa knalpot dengan alasan sang suami menyukai motor.⁵ Fenomena lain pernikahan sepasang pengantin asal Probolinggo menikah dengan mahar yang tidak wajar, Samsul Mukmin sebagai suami memberikan mahar linggis kepada istrinya yang bernama Sumiati. Mahar linggis tersebut diibaratkan seperti hubungan yang kokoh, hal tersebut di karenakan Sumiati dan Samsul Mukmin telah menikah sebelumnya namun keduanya mengalami kegagalan dalam pernikahan, hal tersebut yang menjadi latar belakang memberikan mahar linggis kepada istrinya.⁶

Di Kabupaten Ponorogo juga terdapat pernikahan dengan mahar yang unik yaitu minyak goreng 1 liter. Pasangan suami isteri Bernama Supadi dan Sumartini memilih mahar minyak goreng tersebut dengan mengangkat filosofi

⁴ KBBI, "Makna Unik," diakses 21 September 2023, <https://kbbi.web.id/unik>.

⁵ Anggi Mayasari, "Viral, Pasangan di Magetan Nikah dengan Mahar Knalpot Motor," *Detik.Com* (blog), diakses 8 Oktober 2023, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-3643891/viral-pasangan-di-magetan-nikah-dengan-mahar-knalpot-motor>.

⁶ Denza Perdana, "Makna dibalik pernikahan dengan maskawin linggis di Probolinggo," *detiknews* (blog), diakses 8 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6554034/duda-yang-pilih-linggis-jadi-maskawin-ternyata-bukan-pekerja-bangunan>.

“minyak goreng mahal dan langka, makanya jadi mahar biar sederhana tapi bermanfaat untuk keluarga” hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Meki Hasan Tachtarudin selaku Kepala KUA Kecamatan Sooko.⁷

Pernikahan mahar unik juga terlaksana oleh pasangan suami isteri asal Lombok, Muhammad Hapiipi sebagai suami memilih memberikan mahar berupa kain kafan kepada isterinya yang bernama Ratna Wahyuningsih. Menurut Muhammad Hapiipi kain kafan tersebut tidak hanya sebagai perhiasan belaka. Kain kafan itu murni sebagai pengingat akan kematian. Pasangan suami istri tersebut berharap agar pernikahan mereka bisa bertahan sampai maut memisahkan.⁸

Pernikahan mahar unik lainnya terjadi pada salah satu pasangan di Indonesia yang sempat viral di media sosial. Pernikahan tersebut viral melalui unggahan video dari salah satu akun sosial media. Video yang diunggah menunjukkan bahwa sang suami memberikan mahar berupa logam mulia, alat sholat dan menyebutkan tiket Coldplay.⁹

Seorang Youtuber Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian banyak orang. Hal ini dikarenakan sang suami Iwan Firman Wahyudi menikah dengan Helmi Susanti dengan mahar

⁷ Siswanto, “Pria Usia 60 Tahun Kawin Tanggal Cantik dan Berikan Maskawin Seliter Minyak Goreng,” *suarajatim.id* (blog), diakses 17 Agustus 2023, <https://jatim.suara.com/read/2022/02/22/131841/pria-usia-60-tahun-kawin-tanggal-cantik-dan-berikan-mas-kawin-seliter-minyak-goreng>.

⁸ Ahmad Viqi, “Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Mati,” *detikbali* (blog), diakses 17 Agustus 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati>.

⁹ Natasa Kumalasa Putri, “Viral Tiket Konser Coldplay Jadi Mahar Pernikahan,” *Liputan6* (blog), diakses 17 September 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/5296269/viral-tiket-konser-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>.

yang cukup unik yaitu sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Karena mahar tersebut sang *youtuber* sempat mendapat komentar *negative* karena dinilai mencari sensasi melalui pernikahan dengan mas kawin tersebut. Berdasarkan info yang beredar, sang *youtuber* juga sempat mengulangi ijab kabulnya 3 kali karena salah dalam mengucapkan mahar.¹⁰

Pemberian mahar unik menjadi perhatian warga lagi, juga dilakukan oleh pria asal Jakarta yang memberikan mahar kucing untuk pengantin putri yang bernama Syifa Salma Jatun Aini. Tampak kucing berwarna putih yang dibawa dengan kandang warna senada. Kucing yang dijadikan mahar itu pun begitu menggemaskan, melalui Perempuan mengungkapkan tidak menjadikan sebuah masalah dengan mahar kucing yang diberikan suaminya untuk pernikahannya. Menurut keterangannya, pria tersebut telah melakukan riset terlebih dulu mengenai mahar kucing yang diberikannya kepada calon istrinya.¹¹

Dengan adanya mahar unik dan diluar kebiasaan dalam pernikahan, apakah nantinya dapat digunakan sebagai mahar yang sah sehingga akan dapat memudahkan atau menimbulkan kemaslahatan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tanpa adanya mahar yang seperti pada umumnya yaitu berupa seperangkat alat sholat, emas dan uang tunai. Karena modernisasi

¹⁰ Dian Septina, "Viral! Pengantin Pria Beri Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air," *Kompas.TV* (blog), diakses 17 Agustus 2023, <https://www.kompas.tv/regional/91707/viral-pengantin-pria-beri-mahar-sandal-jepit-dan-segelas-air>.

¹¹ Kholisin Susanto, "Viral, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Seekor Kucing," *VIVA.co.id* (blog), diakses 17 Agustus 2023, <https://bandung.viva.co.id/news/15500-viral-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-seekor-kucing>.

zaman membuat keberagaman cara berfikir sepasang calon pengantin dalam menentukan mahar sebagai salah satu syarat dalam pernikahan.

Moderanisasi juga mempengaruhi cara berfikir generasi muda sekarang. Salah satu generasi muda itu adalah para mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek mahasiswa dan masalah mursalah, dimana mahasiswa merupakan manusia modern dengan intelektual yang tinggi yang menjadikan seorang mahasiswa memiliki cara pandang yang berbeda mengenai penentuan mahar dalam pernikahan. Selain itu, mahasiswa memiliki usia yang sudah matang untuk melangsungkan pernikahan, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang memutuskan untuk menikah setelah menyelesaikan pendidikannya.

Fenomena diatas tentu menarik untuk lebih lanjut ditulis dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian lebih khusus, karena peneliti menemukan hal yang diluar kebiasaan. Teori masalah mursalah membahas tentang kebermanfaatan. Menurut KBBI manfaat adalah guna atau faedah.¹² Kebermanfaatan akan memberikan dampak yang berbeda sesuai dengan cara masing-masing orang dalam menyikapinya. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti termotivasi untuk meneliti pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan masalah mursalah tentang mahar yang unik dalam perkawinan. Penelitian yang diangkat berjudul “Mahar unik Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Perspektif Masalah Mursalah).

¹² KBBI, “Makna Manfaat,” diakses 8 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/manfaat>.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang mahar unik dalam perkawinan?
2. Bagaimana analisis pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap masalah mahar unik dalam perkawinan perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang mahar diluar kebiasaan dalam perkawinan.
2. Mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap masalah mahar unik dalam perkawinan perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dari dua segi keilmuan yang masuk di dalamnya:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep-konsep keilmuan, yaitu mengenai konsep mahar dalam perkawinan. Dengan adanya penelitian ini, segala temuan dan teori yang telah ada akan terus terbaharui dan dapat diperkuat, karena tanpa

adanya penelitian ilmu pengetahuan akan stagnan, bahkan akan surut ke belakang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber baru, atau dapat dijadikan referensi untuk memecahkan masalah yang serupa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai aturan pemberian mahar dalam perspektif Islam, sehingga pelaksanaan pernikahan dapat sejalan sesuai syariat Islam.
- c. Bagi Instansi, penelitian ini akan menjadi salah satu koleksi literatur perpustakaan IAIN Ponorogo dan bahan acuan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan dengan *google scholar* maupun jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, belum ada kajian spesifik dengan dengan tema dan bahasan yang sama terhadap penelitian ini. Akan tetapi, jika melihat tema secara umum mengenai mahar dalam Islam, terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan tema tersebut. Sebut saja penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Mahar dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur” yang ditulis oleh Istiqomah sebagai syarat memenuhi gelar sarjana di IAIN Metro Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:¹³ (1) berdasarkan hukum Islam, tidak diperbolehkan adanya praktik penentuan mahar karena akan mempersulit pihak pengantin laki-laki; 2) adapun dilihat dari kebiasaan Masyarakat, maka praktik tersebut dianggap sebagai hukum adat yang sudah dimaklumi dan setuju. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: (1) penelitian sebelumnya objek pembahasan akan dikaji perpektif hukum keluarga Islam, sedangkan dalam penelitian ini akan dikaji dari perspektif masalah mursalah; (2) penelitian sebelumnya berobjek pada mahar secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berobjek pada mahar unik yang sedang ramai sekarang ini.

Kedua, penelitian dengan judul “Mahar dan *Uang Panaik* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)” yang ditulis oleh Nur Afita sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) dalam hukum Islam, mahar tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, namun disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami); (2) tidak adanya ketentuan jumlah dan Batasan *uang panaik* dalam hukum Islam, namun hukumnya diperbolehkan dan diserahkan pada tradisi Masyarakat; (3) *uang panaik* dijadikan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone sebagai salah satu prasyarat yang harus dilaksanakan

¹³ Istiqomah, “Pandangan Masyarakat Tentang Mahar dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020), vi.

¹⁴ Nur Afita, “Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), i.

oleh calon suami dan jika tidak dilakukan kemungkinan lamaran seorang laki-laki akan ditolak.

Penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Afita tersebut jelas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut melakukan kajian perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian akan melakukan kajian perspektif masalah mursalah. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas secara khusus mahar dan *uang panaik* dalam tradisi masyarakat bugis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas mahar umum masyarakat yang unik dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini berada pada posisi berbeda dengan penelitian sebelumnya, lebih jelasnya penelitian ini cabang atau arah berbeda tentang mahar dalam Islam.

Ketiga penelitian dengan judul “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Ilham Majib untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁵ Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar akun *youtube* diperbolehkan dengan syarat sudah dimonetisasi. Kemudian, untuk selanjutnya akun tersebut menjadi milik istri dan pengelolaan akun tersebut dibebaskan sesuai kesepakatan antara suami dan istri, dengan pengelolaan berdasarkan syariat Islam. Penelitian ini memiliki kesaamaan teori dengan penelitian yang

¹⁵ Ilham Majid, “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), iv.

akan dilakukan. Akan tetapi, objek penelitian yang akan dikaji jelas memiliki perbedaan. Penelitian tersebut berobjek pada mahar akun *youtube*, sedangkan penelitian ini berobjek pada mahar unik dalam perkawinan.

Keempat, Skripsi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Mahar Perkawinan dengan Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Dika Prasetio.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis pustaka dengan hasil diperbolehkannya penggunaan uang elektronik sebagai mahar karena dinyatakan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan masalah mursalah syariat Islam. Selain itu, pada kondisi ini penggunaan uang elektronik pada masa pandemi tersebut sejalan dengan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.

Kelima, Skripsi di IAIN Palangka Raya dengan judul “Mahar Hafalan Ayat Al-Qur`an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya” yang ditulis oleh Nia Nuraeni.¹⁷ Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan hasil kebolehan penggunaan mahar hafalan ayat al-Qur`an. Adapun dalil istinbat hukumnya dalah al-Qur`an surah al-Nisa ayat 4, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, serta hadis riwayat Abu Daud.

Dua penelitian di atas secara jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian keempat berobjek pada mahar uang elektronik yang dikaji dengan teori hukum Islam, sedangkan penelitian kelima berobjek pada mahar hafalan ayat al-Qur`an menurut istinbat hukum ulama Kota Palangka

¹⁶ Dika Prasetio, “Mahar Perkawinan dengan Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Banten, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), iii.

¹⁷ Nia Nuraeni, “Mahar Hafalan Ayat Al-Qur`an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya” (Skripsi, Palangkaraya, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), v.

Raya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang akan dikaji dengan teori masalah mursalah dengan objek mahar unik dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian dengan arah kajian berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Sugiyono menjelaskan, metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian metode tersebut menyimpulkan empat aspek penting dalam metode penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁸ Berikut ini keterangan secara spesifik metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pandangan-pandangan objek penelitian, yaitu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang akan dikaji dari sudut pandang masalah mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini dilihat dari jenis datanya merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian; seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya; secara holistik. Adapun cara yang digunakan dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

bahasa pada suatu konteks alamiah khusus serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

Kemudian, dilihat dari jenis sumbernya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel yang dilakukan dengan mengamati atau memahami berbagai aktivitas kehidupan sosial masyarakat; serta dapat juga dikategorikan sebagai penelitian Pustaka atau *library research*. Kemudian, untuk mendukung pemahaman subjek penelitian secara holistik dan komprehensif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-masalah mursalah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif jelas diperlukan, baik itu sebagai pengumpul data ataupun sebagai pengamat.²⁰ Oleh karena itu, pada penelitian ini, Peneliti akan bertindak sebagai pengumpul data utama dengan bantuan instrumen penelitian, kuisisioner.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada dua sumber, yaitu:

a. Sumber data primer

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 6.

²⁰ Moleong, 117.

Sumber data primer, data utama, yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai informan utama dalam penelitian ini, khususnya mahasiswa semester akhir. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 12 mahasiswa Fakultas Syariah yang terdiri dari 4 mahasiswa prodi HES, 4 mahasiswa prodi HKI, dan 4 mahasiswa prodi HTN.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini merupakan buku-buku dan jurnal terkait dengan pembahasan masalah mursalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data tentang pandangan mahasiswa terhadap mahar unik dalam perkawinan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan kebutuhan atau dengan menggunakan kuisisioner yang diajukan kepada informan. Dalam hal ini, Peneliti akan menggali informasi secara langsung melalui kuisisioner yang akan diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, khususnya mahasiswa semester akhir. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi struktur, karena beberapa pertanyaan yang akan diajukan

dalam kuisioner berupa pertanyaan yang bersifat pendapat subjek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan dimulai dengan mengelompokkan data teks menjadi kategori informasi yang lebih kecil, karena tidak semua data yang di dapatkan akan digunakan dan sebagian data yang lain dimungkinkan akan disingkirkan. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, maka dalam pengelompokan data ini, pembacaan data akan dilakukan secara kritis. Setelah pengelompokan data, langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian dengan memilah-milah informasi yang bertujuan memperoleh kategori, tema, atau dimensi informasi. Langkah terakhir pada analisis data ini adalah penyajian data, yaitu pengemasan data dalam bentuk teks.²¹

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan sebagai pembuktian bahwa apa yang ditemukan oleh peneliti merupakan keadaan sesungguhnya sebagai tolok ukur kevalidan informasi yang diperoleh. Hal ini dilakukan mengingat beberapa temuan data antara satu informan dengan lainnya yang memiliki perbedaan pemikiran meskipun makna atau isinya sama. Adapun teknis yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data ini adalah triangulasi.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 61.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh melalui alat yang berbeda. Alat yang akan digunakan dalam proses pengecekan keabsahan data ini adalah kuisisioner yang bersifat terstruktur. Kemudian, untuk triangulasi data dokumentasi, langkah yang akan dilakukan adalah dengan pengecekan data dari berbagai sumber berita yang ada, baik melalui surat kabar ataupun media sosial lain terkait mahar unik yang diberitakan di media sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam kajian, peneliti memaparkan system penulisan dari yang mana terbagi menjadi 5 (lima) bab. Sistem penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar dari kajian skripsi yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Bab pendahuluan ini berisi sub-bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penting adanya bab ini dalam penulisan skripsi karena berfungsi menjelaskan kemana arah penelitian ini.

Bab II adalah bab teori. Pada bab kedua ini akan diuraikan teori masalah mursalah, mahar dan persepsi. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan gambaran umum masalah mursalah, mahar dan persepsi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengertian masalah mursalah, mahar dan persepsi untuk bisa menjelaskan mahar unik dengan perspektif masalah mursalah.

Bab III adalah bab data. Bab ini merupakan pemaparan hasil studi lapangan padanagn mahar unik dalam perkawinan menurut mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Poin pertama bagaimanan pdangan mahasiswa tentang mahar unik dalam perkawianan dimedia sosial. Poin kedua apakah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengikuti trending mahar unik dimedia sosial. Poin ketiga apakah mau diberi dan memberi mahar unik dalam perkawinan mereka mendatang.

Bab IV adalah bab pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu perspektif masalah mursalah terhadap mahar unik dimedia sosial dalam perkawinan menurut mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Pada bab ini, peneliti melakukan analisis masalah mursalah terhadap landasan teori yang tertuang dalam BAB II.

Bab V adalah bab kesimpulan. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran- saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran- lampiran yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.

BAB II

MAHAR DAN MASLAHAH MURSALAH

A. MAHAR

1. Pengertian Mahar

Mahar menurut etimologi memiliki arti maskawin. Sedangkan menurut terminology, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹ Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.²

Agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, salah satunya haknya dengan menerima mahar dari calon suami. Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istrinya dan bukan kepada wanita lainya atau siapa pun meskipun sangat dekat dengannya. Tidak diperbolehkan mahar digunakan atau dijamah oleh orang lain, meskipun itu oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan sang istri untuk dipergunakan oleh suami. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa (4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

“Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), 61.

² Ghazaly, 61.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³

Imam Syafil mengungkapkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada Perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴ Jika istri telah menerima mahar, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila seorang istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah Swt, berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

أَتَأْخُذُونَهُ ۗ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ ٢٠

“Artinya: Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”⁵

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

“Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

⁴ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 61.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

Seorang calon suami memberikan hak kepada seorang calon istri berupa mahar yang disetujui oleh kedua mempelai. Dikarenakan mahar merupakan syarat sah nya nikah. Bahkan imam malik mengemukakanya sebagai rukun nikah, oleh sebab itu hukum memberikan mahar adalah wajib.

2. Syarat- Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon suami untuk calon mempelai pengantin perempuan harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Harta benda yang berharga. Tidak sah apabila mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Jika memberikan mahar sedikit tetapi bernilai, maka pemberian mahar tersebut tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena sudah jelas bahwa barang tersebut diharamkan oleh Allah Swt. Dilihat dari segi kebermanfaatnya barang tersebut tidak berharga nilainya.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab memiliki arti mengambil barang milik orang lain tanpa seizinya terlebih dahulu, dan tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kembali. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁶

3. Kadar (Jumlah) Mahar

Mengenai jumlah mahar, para fuqoha bersepakat bahwasanya mahar tidak memiliki batas tertinggi. Kemudian para fuqoha berselisih pendapat tentang batas terendah pemberian mahar. Imam Syafi’I, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqoha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagain fuqoha lain memiliki pendapat bahwasanya mahar ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwasanya mahar paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa barang yang sebanding dengan emas dan perak.

Imam abu hanifa berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham. Riwayat lain mengatakan lima dirham, dan ada yang mengatakan empat puluh dirham.

Pakal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu:

1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan

⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 61.

menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum Hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan itu sudah ada ketentuannya. Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw., carilah, walaupun hanya cincin besi, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada bata terendahnya tentu beliau menjelaskannya.⁷

4. Macam – macam Mahar

Adapun mahar itu terbagi kepada 2 macam yaitu:⁸

1. Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat. Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

⁷ Ghazaly, 65.

⁸ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 111, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

- a. Telah bercampur (bersenggama).
- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian ijma' ulama.

2. Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar mitsil ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur (bersenggama).
- b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur Ulama dibolehkan.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

“Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh

(campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan."⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini seorang istri berhak menerima mahar mitsil.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar, kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:¹⁰

Pasal 35

1. "Suami yang mentalak istrinya qabla-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah."
2. "Apabila suami meninggal dunia qabla-al dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan, menjadi hak penuh istrinya."
3. "Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil."

Pasal 36

"Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang."

Pasal 37

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 236.

¹⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 68.

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama”

Pasal 38

1. “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.”
2. “Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap belum dibayar.”

5. Pemegang Hak Mahar Dalam Perkawinan

Mahar adalah syarat pernikahan. Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi.¹¹ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khaththab sebagai berikut:

Di era pemerintahan 'Umar ibn al-Khaththâb (w. 23 H/644 M) misalnya, muncul tradisi mahar baru yang super tinggi, nyaris tidak terjangkau standar kemampuan umum. Kaum laki-laki saat itu mengeluhkan besaran mahar. Secara kolektif, keluhan ini disampaikan

¹¹ Noryamin Aini, “TRADISI MAHAR DI RANAH LOKALITAS UMAT ISLAM: MAHAR DAN STRUKTUR SOSIAL DI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Juli 2014): 14, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

kepada 'Umar. Beliau lalu berceramah lantang di sebuah masjid memperingatkan perempuan atas kelakuannya yang memasang standar mahar yang tinggi. Tiba-tiba di satu sudut majelis, seorang perempuan bangkit dan memecah keheningan. Dia dengan vulgar menyela ceramah Umar. Dengan nada kesal, perempuan itu bertutur keras: “Hai Amir al-Mukminin! Apakah baginda akan merampas segala hak istimewa yang telah Allah berikan kepada kami?”. Perempuan tersebut lalu mengutip Q.S. al-Nisâ' [4]: 20. Setelah mendengar kritikan tersebut 'Umar lalu mengakui kekhilafan dan meralat segala peringatan dan himbauannya.¹²

Berdasarkan kisah tersebut dapat dijelaskan bahwa mahar atau mas kawin merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh kaum wanita yang secara khusus telah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20.

Mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri.¹³ Pada komunitas tertentu, mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan obilitas satu keluarga. Dulu, dan juga sekarang, di masyarakat Jawa seperti dituturkan oleh Geertz, orang tua sering menggunakan pranata mahar untuk revalidasi status sosialnya pada publik. Untuk tujuan itu, orang tua lazim merayakan pernikahan anak gadisnya secara meriah dan biayanya

¹² Aini, 14.

¹³ Halimah, “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer,” *Jurnal Al-Daulah* 2, no. 6 (2017): 310.

tidak jarang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki dalam bentuk maskawin atau mahar dalam pemaknaan adat setempat.¹⁴

Mahar (maskawin) diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian atau konsensi apapun. Mahar adalah sesuatu yang halus yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Pemberian ini sesuai dengan kemampuan dan pemberian ini merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya karena untuk memuliakan teman hidupnya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penerima yang berhak menerima mahar adalah pihak pengantin perempuan dimana mahar tersebut dianggap sebagai hak istimewa perempuan yang mana memiliki nilai-nilai pemuliaan terhadap perempuan.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Al-maslahah ada karena dilatarbelakangi oleh munculnya beberapa persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh masyarakat dan persoalan tersebut tidak dibahas secara jelas atau terang-terangan dalam Al-qur'an. Secara bahasa kata al-maslahah merupakan kata benda dari kata *saluha* yang artinya adalah lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqamah, atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau

¹⁴ Aini, "TRADISI MAHAR DI RANAH LOKALITAS UMAT ISLAM," 14.

¹⁵ Halimah, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," 321.

sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur dan tulus. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas atau terpisah.¹⁶

Menurut para ahli ushul fiqh masalahah al-mursalah adalah masalahah yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada nash yang mengharuskan untuk menggunakannya ataupun menolaknya.¹⁷ Jadi masalahah al-mursalah adalah manfaat yang tidak ada isyarat syariat untuk menerima atau menolaknya tetapi menurut akal sehat manfaat itu dinilai penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Berikut ini pengertian masalahah mursalah menurut beberapa ulama ushul:¹⁸

- a. Dalam kitab *al-Mustashfa* Al-Ghazali menjelaskan pengertian masalahah mursalah adalah apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* Al-Syaukani mendefinisikan masalahah mursalah adalah masalahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan bahwa masalahah mursalah yaitu maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

¹⁶ Nawir Yuslem, *Kitab induk usul fiqh* (Bandung: Citapusaka Media, 2007), 135.

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Mashlah Al- Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 61.

¹⁸ Umar, 143.

- d. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan definisi masalah mursalah adalah apa-apa (masalahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
- e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas bahwa masalah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan bahwa masalah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- g. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulam ushul diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa masalah mursalah adalah adanya sesuatu yang mengandung manfaat atau masalah dan memberikan kebaikan untuk kehidupan manusia berdasarkan akal sehat. Yang bertujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan yang akan ditemui dalam menjalankan kehidupan.

Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah :

المحافظة علي مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.”

Al-Tufi mendefinisikan masalah adalah :

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah dan adat.”

Dari kedua definisi tersebut, memandang bahwa masalah dalam arti syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’ Hakikat masalah mursalah:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut, tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Para ulama telah sepakat, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung masalah bagi kehidupan manusia di dunia. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an.¹⁹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَاخْوَانِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan

¹⁹ Agus Miswanto, *Usul Fiqih* (Magelang: Unimma Press, 2019), 164.

jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan masalahah, yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا

أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

(رواه الترمذي)

“Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. Tirmdzi)”

3. Syarat- syarat Masalahah Mursalah

Abdul- Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalahah mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.²⁰

4. Macam-macam Maslahah

Para ulama ushul fiqh membagi beberapa maslahah jika dilihat dari segi tinjauan. Yang pertama, tinjauan dari segi tingkatan kebutuhan manusia, Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya, Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan maslahah menurut syara'.²¹

a. Dari segi tingkatan kebutuhan manusia, maslahat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu ; a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, e) memelihara harta. Lima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
- 2) Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya

²⁰ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 139.

²¹ Misran, "Al- Maslahah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," t.t., 143.

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.

3) Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

b. Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya sebagai berikut:

1) Mashlahah al-'Ammah , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) Mashlahah al-Khashah, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu :

- 1) Mashlahah al-Tsabitah, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) Mashlahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

d. Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi menjadi:

- 1) Mashlahah al-Mu'tabarah, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al- Qur'an maupun hadits. Artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (QS. 2 : 179). Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

- 2) Mashlahah al-Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at.
- 3) Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.

5. Kaidah Fikih

Kaidah fikih di bidang hukum keluarga penting karena perhatian sumber hukum islamnya yaitu Al-Quran dan Hadis terhadap masalah-masalah keluarga. Dalam hukum Islam hukum keluarga meliputi tentang pernikahan. Kaidah- kaidah fikih tentang pernikahan ini antara lain:

النِّكَاحُ لَا يُفْسِدُ بِفَسَادِ الصِّدَاقِ

Artinya: "Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar"²²

²² A Djazuli, *Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

BAB III

MAHAR UNIK DALAM PERKAWINAN MENURUT MAHASISWA

FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

A. Gambaran Umum Profil Sumber Data

1. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam

- a. Nama : Erika Maharani
Semester : 3
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 20 Tahun
Alamat : Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah.¹
- b. Nama : Yopi Nur Wahyuningsih
Semester : 5
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 23 Tahun
Alamat : Mojorejo, Kebonssari, Madiun.²
- c. Nama : Wahyu Irsyad Jalaludin
Semester : 5
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 19 Tahun
Alamat : Dopleng, Karangpandan, Karangayar.³
- d. Nama : Ahmat Kholid Arwani

¹ Erika Maharani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2023.

² Yopi Nur Wahyuningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

³ Wahyu Irsyad Jalaludin, Hasil Wawancara, Madiun, 18 Oktober 2023.

Semester : 7 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 22 Tahun
Alamat : Majasem, Madusari, Siman, Ponorogo.⁴

2. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

- a. Nama : Khanaiya
Semester : 3
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 19 Tahun
Alamat : Glonggong, Dolopo, Madiun.⁵
- b. Nama : Bunga Rosy Dwi Pujianto
Semester : 5
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 20 Tahun
Alamat : Desa Gerih, Gerih, Ngawi.⁶
- c. Nama : Afifah Syarifatun Naja
Semester : 5
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 20 Tahun
Alamat : Nglandung, Geger, Madiun.⁷
- d. Nama : Muhammad Faiz Ardiansyah

⁴ Ahmat Kholid Arwani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

⁵ Khaniya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2023.

⁶ Bunga Rosy Dwi Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

⁷ Afifah Syarifatun Naja, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Semester : 7
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 22 Tahun
Alamat : Ds. Kranggan Sukorejo Ponorogo.⁸

3. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara

- a. Nama : Indah Wiranti
Semester : 7
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 21 Tahun
Alamat : Planglang, Jenangan, Ponorogo.⁹
- b. Nama : Muhammad Fahrudin
Semester : 7
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 21 Tahun
Alamat : Kadipaten, Babadan, Ponorogo.¹⁰
- c. Nama : Muhammad Raffi Udin
Semester : 5
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 21 Tahun
Alamat : Watusomo, Slogoimo, Wonogiri.¹¹
- d. Nama : Nowal Radhotul Jannah

⁸ Muhammad Faiz Ardiansyah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2023.

⁹ Indah Wiranti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

¹⁰ Muhammad Fahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

¹¹ Muhammad Raffi Udin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Semester : 3
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 19 Tahun
Alamat : Kebonsari, Madiun¹²

B. Daftar Mahar Unik Dalam Perkawinan

Mahar unik merupakan mahar yang berbeda dari mahar yang biasanya diberikan oleh mempelai laki-laki kepada wanita. Dimana biasanya mahar yang diberikan berupa uang, perhiasan dan seperangkat alat sholat kini karena berkembangnya zaman mahar juga mengalami perubahan. Berikut ini merupakan daftar mahar unik dalam perkawinan:

1. Mahar Knalpot

Pemberian mahar merupakan kewajiban suami dan menjadi hak calon istri sebagai konsekuensi hukum dari adanya akad pernikahan. peneliti menemukan sebuah fenomena mengenai mahar yang terjadi di pernikahan sepasang suami istri yang berasal dari kabupaten Magetan. dalam pernikahan tersebut pihak mempelai laki-laki memberikan sebuah mas kawin yang berbentuk seperangkat knalpot motor racing full system berwarna pelangi, lengkap dengan baut dan komponen lainnya. meninjau dari segi kebermanfaatannya mahar knalpot tersebut hanya memberikan manfaat yang bersifat praktis. sehingga esensi mahar sebagai salah satu bentuk penghormatan dan upaya untuk memuliakan perempuan dalam

¹² Nowal Rodhotul Jannah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Islam dengan memberikan hak untuk memiliki harta maka mahar dalam bentuk knalpot tersebut tidak dapat memberikan manfaat.¹³

2. Mahar Linggis

Setelah peneliti meninjau fenomena pasangan pengantin yang berasal probolinggo yaitu Samsul dan Sumiati yang memilih linggis sebagai mahar, hal tersebut bukan tanpa alasan bagi Samsul yang dalam hal tersebut sebagai mempelai laki-laki, linggis menjadi perkakas wajib yang harus dimiliki setiap rumah tangga di desanya. linggis merupakan perkakas yang terbuat dari besi, Samsul berharap pernikahannya akan saling menguatkan, kekal dan abadi selayaknya linggis yang kuat. melihat fenomena tersebut peneliti berspektif bahwa pemberian mahar pada hakikatnya merupakan kerelaan istri dan kewajiban suami sebagai tanggung jawab pertamanya untuk memberikan nafkah, pemberian mahar juga harus memiliki nilai kemanfaatan. meninjau dari fenomena mahar linggis tersebut, linggis merupakan barang yang tidak berupa uang maupun emas, tetapi linggis memiliki nilai. hal tersebut juga terlihat dari keseriusan pihak calon mempelai laki-laki untuk menafkahi istrinya, kerelaan dari istri serta terdapat kemanfaat dari linggis tersebut.¹⁴

3. Mahar Minyak 1 Liter

Peneliti menemukan fenomena mahar unik dalam pernikahan sepasang suami istri di daerah kabupaten Ponorogo yang terjadi pada

¹³ Mayasari, "Viral, Pasangan di Magetan Nikah dengan Mahar Knalpot Motor."

¹⁴ Perdana, "Makna dibalik pernikahan dengan maskawin linggis di Probolinggo."

tanggal 22 januari 2022 yaitu mahar berupa 1 liter minyak goreng. pemberian mahar tersebut memiliki filosofi walaupun sederhana, tetapi sangat bermanfaat. merujuk pada saat pernikahan tersebut terjadi minyak goreng mengalami kelangkaan sehingga semakin banyak yang mencari, yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yang tinggi. penulis dalam hal ini berspektif bahwa seharusnya mempelai laki-laki tidak menyepelekan dalam hal pemberian mahar dengan memberikan mahar yang kurang memberikan manfaat bagi mempelai wanita oleh karena mahar juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk simbolik rasa cinta kasih suami kepada calon isterinya, maka sedapat mungkin calon mempelai pria memberikan mahar yang terbaik untuk calon isterinya. meskipun mengandung filosofi dan kesederhanaan.¹⁵

4. Mahar Kain Kafan

Peneliti telah menelaah mengenai fenomena pemberian mahar unik berbentuk kain kafan yang terjadi di pesantren al fatah kecamatan Pondokgede daerah Bekasi. Peneliti berpendapat bahwa pemberian mahar tersebut telah sesuai dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam antara lain barang yang mempunyai nilai, manfaat, tujuan yang baik, suci, bukan barang curian, jelas keberadaanya dan kedua belah pihak pengantin telah sepakat dengan pemberian. mahar tersebut. dari segi ketentuan kadar mahar, mahar kain kafan juga telah sesuai dikarenakan batasan minimal nilai dalam

¹⁵ Siswanto, "Pria Usia 60 Tahun Kawin Tanggal Cantik dan Berikan Maskawin Seliter Minyak Goreng."

pemberian mahar telah terpenuhi. Sedangkan esensi dalam pemberian mahar kain kafan ini adalah sebagai bentuk upaya pengingat bagi sepasang pengantin akan kematian yang pasti akan datang dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi, agar senantiasa melakukan amal kebaikan dan menghindari maksiat. Dari hal tersebut maka peneliti berpendapat bahwa terdapat kemanfaatan dalam pemberian mahar kain kafan tersebut.¹⁶

5. Mahar Kucing

Perspektif peneliti mengenai mahar pernikahan yang berupa hewan kucing. dalam syariat tidak menentukan jenis dan bentuk mahar, apapun yang dapat dikategorikan sebagai harta yaitu: terdapat nilai, harga, memberikan manfaat, dan dapat diperjualbelikan dapat dijadikan mahar pernikahan. dengan demikian mahar berupa hewan kucing diperbolehkan karena hewan termasuk benda yang bernilai, berharga, dan dapat diperjualbelikan. tetapi peneliti menekankan pemberian mahar berupa hewan harus tetap memperhatikan aspek manfaat, kegunaan, dan kesenangan bagi mempelai wanita, sebab mahar sepenuhnya adalah milik perempuan. di dalam syariat tidak semua hewan boleh dimakan. hewan yang tidak boleh dimakan, dan diperjual belikan, termasuk ke dalam kategori ini adalah semua perkara najis dan haram dimakan. merujuk dalam hal tersebut syariat tidak mengakui pemberian mahar berupa benda najis, makanan ataupun minuman yang haram dikonsumsi. dengan demikian pemberian mahar berupa kucing tidak diperbolehkan oleh syariat, meskipun

¹⁶ Viki, "Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Mati."

memiliki nilai manfaat bagi penggemarnya, mengingat kucing merupakan hewan yang haram dikonsumsi.¹⁷

6. Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air

Peneliti telah melakukan penelaahan mengenai fenomena pemberian mahar unik berupa sepasang sandal dan segelas air putih yang terjadi di Ds. Braim, kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pernikahan tersebut mempelai laki-laki menyerahkan mahar berupa sepasang sandal jepit dan segelas air putih yang kemudian langsung diminum saat itu juga sesaat setelah prosesi akad nikah. pemberian mahar tersebut juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. melihat fenomena tersebut peneliti berspektif bahwa pemberian mahar pada hakikatnya merupakan kerelaan istri dan kewajiban suami sebagai tanggung jawab pertamanya untuk memberikan nafkah, pemberian mahar juga harus memiliki nilai kemanfaatan. sehingga dapat dikatakan bahwa mahar berupa sandal jepit tersebut memberikan manfaat guna melindungi telapak kaki.¹⁸

7. Mahar Tiket Konser Coldplay

Mahar adalah sebuah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk jasa, ataupun barang-barang yang tidak bertentangan terhadap ajaran agama Islam. Pemberian mahar yang berupa tiket konser dalam pernikahan telah terjadi pada

¹⁷ Susanto, "Viral, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Seekor Kucing."

¹⁸ Septina, "Viral! Pengantin Pria Beri Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air."

beberapa bulan yang lalu. Hal ini sempat menjadi pusat perbincangan di kalangan masyarakat khususnya di media sosial mengenai mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay ini. Peneliti dalam hal ini menganalisis bahwa hukum pemberian mahar yang berupa tiket konser sebuah band yang berasal dari luar negeri yaitu coldplay dalam pernikahan Faridzky Adhi Baskara dengan Anestasya Ayu Widyadhana terdapat dua pendapat yang saling bertentangan, beberapa menyatakan diperbolehkan dan terdapat pula yang tidak memperbolehkan.¹⁹ Hal tersebut berkaitan dengan hukum menonton musiknya. Sepertihalnya Menurut Madzhab Hanafiyah mengenai mahar tiket musik itu berhukum halal atau haram sebenarnya terletak pada urgensi hukum mendengarkan musiknya. Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanafiyah hukumnya makruh (hukumnya wajib dihindari) dan bukan dikatakan berhukum haram. Akan tetapi di kalangan Madzhab Hanafiyah juga beragam mengenai pendapat musik itu halal atau haram juga bervariasi mengenai statusnya. Oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan bahwa mahar menggunakan tiket konser tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari mahar tersebut karena mahar tiket hanyalah sebagai mahar tambahan saja. Namun dalam hal nilai manfaat mahar tiket konser coldplay tersebut tidak bermanfaat karena hanya berupa tiket konser dan cenderung menghamburkan uang.

C. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Fenomena Mahar Unik Dalam Perkawinan

¹⁹ Putri, "Viral Tiket Konser Coldplay Jadi Mahar Pernikahan."

Pernikahan merupakan pintu bertemunya dua hati antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengarungi hidup bersama yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, juga untuk mendapatkan keturunan, serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT. Terdapat beberapa aturan dalam hukum pernikahan yaitu hal-hal yang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pernikahan tersebut. Salah satunya adalah masalah mahar.

Mahar merupakan hak bagi isteri yang diterima dari suaminya, pihak suami harus memberikan dengan sukarela tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun, sebagai pernyataan kasih sayang serta tanggung jawab sebagai suami atas kesejahteraan keluarga yang akan dibinanya. Mahar adalah sebuah kewajiban atas suami terhadap isteri serta harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Dalam menentukan jumlah mahar atau mahar apa yang akan digunakan dalam pernikahan harus memuat persetujuan antara kedua mempelai dan memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya.

Dengan seiring berkembangnya zaman mahar yang biasanya hanya berupa uang, perhiasan, dan seperangkat alat sholat mulai mengalami perubahan. Sekali ini mulai muncul mahar dengan bentuk atau benda-benda yang unik. Karena adanya mahar benda-benda unik tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda-beda antara para masyarakat. Begitu juga pandangan para mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo terkait mahar benda-benda

unik ini. Peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo sebagai berikut:

1. Pandangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menurut Yopi Nur Wahyuningsih mengatakan bahwa:

“Menurut saya itu tidak menjadi masalah. Dengan seiring berkembangnya zaman, jika ingin menggunakan mahar benda-benda unik tidak menjadi penghalang untuk menikah. Yang penting barang-barang tersebut bermanfaat bagi suami, istri, dan keluarga.”²⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saudari Yopi Nur Wahyuningsih setuju terkait penggunaan mahar unik dalam pernikahan selama benda tersebut bermanfaat bagi suami maupun istrinya.

Kemudian menurut Ahmat Kholid Arwani mengatakan bahwa:

“Menurut saya fenomena tersebut langka, karena jarang terjadi. Makannya disini disebut dengan mahar unik. Dan keunikan mahar ini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa sebab antara lain yang pertama yakni perkembangan zaman dimana dinamika pada zaman ini berbeda dengan dinamika pada masa lampau sehingga untuk pola pikir masyarakat terhadap mahar itu mengalami perubahan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah faktor ekonomi banyak dari kasus-kasus tersebut yang latarbelakangnya berasal dari pasangan yang kurang mampu, sehingga untuk mahar itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing jadi apabila mahar tersebut sesuai dengan kemampuannya maka konsep masalah mursalah yang mashliti bisa diaplikasikan dengan pemberian mahar ini. Sehingga tidak ada yang merasa terbebani. Sehingga saya setuju terkait mahar unik ini.”²¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saudara Ahmat Kholid Arwani setuju terkait adanya mahar unik karena dilatarbelakangi oleh

²⁰ Wahyuningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo.

²¹ Arwani, Hasil Wawancara, Ponorogo.

beberapa hal antara lain karena adanya perkembangan zaman dan karena faktor ekonomi.

Selanjutnya menurut Wahyu Irsyad Jalaludin yang mengatakan bahwa:

"Mahar dengan benda seperti sandal jepit, linggis, dan minyak 1 liter sangat aneh dan unik, karena tidak seperti biasa mahar yang diberikan seorang laki-laki ke perempuan yang biasanya mahar berupa seperangkat alat sholat, uang ataupun lainnya, tetapi ini malah barang-barang yang menurut saya aneh. Tetapi kembali kepada kesepakatan kedua mempelai dalam menentukan mahar."²²

Dapat disimpulkan bahwa saudara Wahyu Irsyad Jalaludin setuju terkait fenomena mahar unik ini karena adanya kesepakatan yang sudah dibuat antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Wawancara selanjutnya dengan saudara Erika Maharani mengatakan bahwa:

"Mahar unik ini dapat dijelaskan dari beberapa macam salah satunya jika dilihat dengan kesesuaian syariah dalam pandangan islam mahar adalah hak yang harus diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai perjanjian dari suatu pernikahan dan mahar tersebut harus memiliki suatu nilai dan manfaat yang diakui serta kualitas dari benda tersebut seharusnya memadai. Dalam hal mahar dengan benda-benda unik ini perlu evaluasi apakah sudah memenuhi prinsip syariah atau belum."²³

Berdasarkan wawancara dengan saudara Erika Maharani dapat disimpulkan bahwa beliau tidak setuju terkait mahar unik ini karena belum diketahui apakah mahar yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

2. Pandangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

²² Jalaludin, Hasil Wawancara, Madiun.

²³ Maharani, Hasil Wawancara, Ponorogo.

Menurut saudari Afifah Syarifatun Naja, mengatakan bahwa:

"Mahar-mahar yang melibatkan barang-barang unik ini dapat bervariasi dan sering kali terkait dengan nilai-nilai serta simbolisme tertentu yang bisa berkaitan dengan nilai tradisional, penjagaan lingkungan atau kesehatan, pengaruh kepercayaan agama, kreativitas dan ekspresi pribadi."²⁴

Berdasarkan wawancara dengan saudari Afifah Syarifatun Naja dapat disimpulkan bahwa mahar dengan barang unik bervariasi dan bisa berkaitan dengan nilai tradisional, kepercayaan dan ekspresi diri. Sehingga beliau setuju terkait adanya mahar unik ini.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Bunga Rosy Dwi Pujiyanto yang berpandangan bahwa:

"Mahar dengan benda-benda tersebut sangat aneh dan unik karena tidak seperti mahar yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum."²⁵

Dari wawancara dengan saudari Bunga Rosy Dwi Pujiyanto dapat disimpulkan bahwa dia tidak setuju terkait mahar unik tersebut karena sangat aneh dan unik karena bukan mahar yang biasanya digunakan oleh para pengantin.

Kemudian wawancara dengan saudara Muhammad Faiz Ardiansyah yang berpandangan bahwa:

"Mahar dengan benda-benda unik tersebut sah-sah saja, karena dalam Islam juga tidak diharuskan menggunakan suatu benda tertentu. Dan juga mahar yang baik adalah yang tidak memberatkan/mempersulit laki-laki, tapi juga tidak merendahkan perempuan. Jadi menurut saya tidak masalah selama kedua pihak juga tidak mempermasalahkan."²⁶

²⁴ Naja, Hasil Wawancara, Ponorogo.

²⁵ Pujiyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo.

²⁶ Ardiansyah, Hasil Wawancara, Ponorogo.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Muhammad Faiz Ardiansyah dapat diambil kesimpulan bahwa mahar dengan benda-benda unik itu sah apabila digunakan dalam pernikahan karena dalam islam tidak mengatur terkait benda yang bisa digunakan sebagai mahar. Asalkan mahar tersebut tidak memberatkan mempelai laki-laki dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Khanaiya mahasiswi Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

"Jika dilihat dari konsepnya, mahar adalah apapun yang dapat dikategorikan sebagai harta ada nilainya, ada harganya, ada manfaatnya, dan bisa di perjualbelikan bisa dijadikan mahar pernikahan. Namun disinikan menyinggung tentang fenomena tentang pernikahan yang menggunakan mahar benda-benda unik, sebenarnya boleh menggunakan mahar benda-benda unik tersebut dengan alasan yang perempuan mau menerima dengan ikhlas. Hanya saja saya menyarankan terutama bagi para masyarakat jika ingin memberikan mahar agar dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak perempuan beserta keluarganya untuk menentukan mahar sesuai dengan standar umumnya dimasyarakat hal ini dimaksudkan agar mempelai laki-laki, mempelai wanita, atau keluarganya tidak memberikan mahar dengan cara memaksakan diri diluar kemampuannya."²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa boleh jika ingin menggunakan mahar dengan benda-benda yang unik asalkan mempelai wanita mau menerima dengan ikhlas dan kedua mempelai tidak memaksakan diri untuk memberikan mahar diluar kemampuannya.

3. Pandangan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara

²⁷ Hasil Wawancara, Ponorogo.

Menurut saudari Indah Wiranti, mengatakan bahwa:

"Boleh saja menggunakan fenomena mahar unik ini akan tetapi harus tetap memperhatikan substansi dari mahar unik tersebut. Seperti apakah mahar unik tersebut sakral atau tidak dan sesuai dengan syariat agama islam atau tidak."²⁸

Dari wawancara dengan saudari Indah Wiranti di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena terkait mahar unik ini boleh dilakukan tetapi harus tetap memperhatikan substansi dari mahar unik tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan saudara Muhammad Fahrudin, mengatakan bahwa:

"Berdasarkan apa yang sudah saya ketahui mungkin juga membenarkan, juga meng-iya kan akan mahar benda-benda unik tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh agama islam."²⁹

Dari wawancara dengan saudara Muhammad Fahrudin dapat disimpulkan bahwa mahar dengan benda-benda unik tersebut boleh digunakan dalam pernikahan asal tidak bertentangan dengan syariat-syariat agama islam.

Kemudian wawancara dengan saudara Nowal Rodhotul Jannah, berpandangan bahwa:

"Menurut pandangan saya terkait fenomena mahar unik tersebut sangat aneh. Karena mahar unik ini baru ada dan menurut saya mahar ini sudah melenceng dari mahar-mahar sebelumnya yang bersifat islami."³⁰

Berdasarkan wawancara dengan saudari Nowal Rodhotul Jannah dapat disimpulkan bahwa dia tidak setuju terkait fenomena mahar benda-benda

²⁸ Wiranti, Hasil Wawancara, Ponorogo.

²⁹ Fahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo.

³⁰ Jannah, Hasil Wawancara, Ponorogo.

unik tersebut karena melenceng dari mahar-mahar yang sebelumnya bersifat islami.

Wawancara dengan saudara Muhammad Raffi Udin mahasiswa, mengatakan bahwa:

"Mahar dengan benda-benda tersebut sah sah saja karena mahar sendiri bisa dikatakan sebagai tanda pemberian seorang mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran dan ingin menikahinya yang penting tidak ada unsur mistik atau paksaan dan kedua belah pihak setuju akan hal itu."³¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar dengan benda-benda unik tersebut sah jika ingin digunakan sebagai mahar untuk pernikahan dengan syarat tanpa ada unsur mistik dan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

D. Pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap masalah mahar unik dalam perkawinan

Bentuk mahar bisanya berupa uang, emas, perangkat alat shalat, barang, jasa walaupun tidak berwujud nyata, bahkan hafalan al-Qur'an dan lain sebagainya. Mahar tidak perlu berlebihan, cukup semampu mempelai laki-laki, sekalipun itu hanya cincin besi. Karena mahar tidak dibenarkan apabila sampai mempersulit pihak laki-laki. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada isterinya menjadi milik isterinya seutuhnya dan tidak boleh diganggu oleh suami. Adapun pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai, setengah tunai, maupun hutang. Syariat Islam menetapkan bahwa mas kawin (mahar) harus berbentuk dan bermanfaat. Karena adanya perkembangan zaman dan

³¹ Udin, Hasil Wawancara, Ponorogo.

teknologi seperti sekarang ini mulai muncul mahal dengan benda-benda unik yang belum jelas manfaatnya atau maslahatnya.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil wawancara terkait pandangan mahasiswa IAIN Ponorogo terhadap maslahat atau manfaat yang terdapat pada mahar unik. Berikut ini beberapa pandangan mahasiswa Fakultas Syariah terkait maslahat mahar unik:

1. Pandangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam

Wawancara pertama dengan saudari Yopi Nur Wahyuningsih mahasiswi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“ Mungkin sebagian pasangan yang menyukai barang-barang unik/hal unik ada manfaatnya. Manfaatnya bisa saja membuat hubungan pasangan tersebut semakin awet.”³²

Berdasarkan wawancara dengan Yopi Nur Wahyuningsih dapat diambil kesimpulan bahwa barang unik tersebut memiliki manfaat, karena bisa membuat hubungan pasangan yang menggunakan mahar barang unik itu menjadi lebih awet.

Wawancara kedua dengan saudara Ahmat Kholid Arwani mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam semester 7 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“ Tentu setiap pemberian dengan mahar ini memiliki manfaat. Karena pemberian mahar ini mempunyai tujuan agar bisa digunakan oleh istri atau digunakan secara bersama-sama pada saat pernikahan nanti. Seperti contoh yang disebutkan tadi itu dinilai sebagai benda-benda yang bermanfaat walaupun dalam wujudnya berlainan pada kebiasaan pada umumnya. Manfaatnya itu bisa digunakan secara

³² Wahyuningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo.

syariat pemberian mahar tersebut bisa menggugurkan kewajiban seorang suami karena mahar itu posisinya bukan rukun nikah tetapi diwajibkan.”³³

Dari wawancara dengan Ahmat Kholid Arwani dapat disimpulkan bahwa setiap barang atau benda yang digunakan sebagai mahar pasti memiliki manfaat sekalipun itu mahar dalam bentuk yang unik. Manfaatnya sebagai penggugur kewajiban seorang suami.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Wahyu Irsyad Jalaludin mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 IAIN Ponorogo, berpandangan bahwa:

“ Jika dilihat dari contoh mahar tersebut menurut saya ada tetapi hanya dalam waktu sebentar, contohnya yaitu mahar minyak 1 liter, sandal dan lain-lain.”³⁴

Dari wawancara diatas dengan Wahyu Irsyad Jalaludin dapat disimpulkan bahwa mahar dengan benda-benda unik tersebut memiliki manfaat, tetapi manfaat hanya sebentar atau sementara.

Wawancara selanjutnya dengan saudari Erika Maharani mahasiswi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“ Pemberian mahar dengan benda unik ini bisa memiliki manfaat dalam hal mengingatkan pasangan tentang nilai-nilai atau momen penting dalam hubungan mereka, misalnya mahar kucing itu bisa mengingatkan pasangan akan cintanya terhadap binatang peliharaan mereka namun manfaat ini sangat subjektif dan tergantung pada pemahaman dan makna yang diberikan oleh pasangan.”³⁵

³³ Arwani, Hasil Wawancara, Ponorogo.

³⁴ Jalaludin, Hasil Wawancara, Madiun.

³⁵ Maharani, Hasil Wawancara, Ponorogo.

Berdasarkan wawancara dengan Erika Maharani dapat disimpulkan bahwa mahar dengan benda unik memiliki manfaat salah satunya sebagai pengingat akan suatu momen.

2. Pandangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Wawancara kelima dengan saudari Afifah Syarifatun Naja mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“Pemberian mahar dengan benda yang unik dapat memiliki manfaat atau kegunaan tertentu tergantung pada konteks dan nilai-nilai yang terlibat. Yang pertama adalah makna simbolis, kedua kreativitas dan keunikan, yang terakhir yaitu memelihara tradisi dan warisan budaya.”³⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mahar dengan benda-benda yang unik memiliki manfaat tertentu sesuai dengan konteks atau nilai yang terlibat.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Bunga Rosy Dwi Pujianto mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 IAIN Ponorogo, berpandangan bahwa:

“Manfaat dari mahar tersebut bisa dijadikan sebagai barang perhiasan, peralatan rumah tangga atau bisa menjadi barang yang unik dan memiliki makna tersendiri.”³⁷

Dari Wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar dengan benda-benda unik tersebut memiliki manfaat, seperti bisa dijadikan sebagai

³⁶ Naja, Hasil Wawancara, Ponorogo.

³⁷ Pujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo.

hiasan atau perhiasan, alat rumah tangga, dan barang yang berharga dalam hubungannya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan saudara Muhammad Faiz Ardiansyah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7 IAIN Ponorogo, berpandangan bahwa:

“ Menurut saya kurang ada maslahatnya.”³⁸

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Faiz Ardiansyah pemberian mahar dengan barang unik ini kurang memiliki manfaat.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Khanaiya mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“ Kalau manfaat dari mahar unik itu diambil dari contoh mahar sandal jepit bermanfaat untuk alas kaki. Yang penting mahar unik tersebut harus banyak manfaatnya.”³⁹

Berdasarkan wawancara dengan Khanaiya bahwa mahar unik itu memiliki manfaat dan menurutnya jika ingin memberikan mahar unik benda tersebut harus memiliki manfaat yang banyak.

3. Pandangan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara

Kemudian wawancara dengan saudari Indah Wiranti mahasiswi Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Semester 7 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

³⁸ Ardiansyah, Hasil Wawancara, Ponorogo.

³⁹ Hasil Wawancara, Ponorogo.

“ Menurut saya setiap mahar baik benda unik maupun benda pada biasanya yang digunakan sebagai mahar pasti memiliki manfaat tersendiri. Salah satu manfaat mahar benda unik ini adalah sebagai penggugur kewajiban mempelai laki-laki dan pengingat momen yang sakral dalam hidupnya.”⁴⁰

Dari wawancara dengan Indah Wiranti dapat diambil kesimpulan bahwa setiap mahar baik mahar seperti pada umumnya atau mahar unik pasti memiliki manfaat tersendiri. Manfaat tersebut antara lain sebagai penggugur kewajiban mempelai pria.

Yang ke sepuluh wawancara dengan saudara Muhammad Fahrudin mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Semester 7 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“ Tergantung, misalnya kalau saya pribadi kalau ingin menginginkan mahar yang unik seperti halnya adalah mahar motor ataupun mobil itu pastinya memiliki manfaat sesuai dengan kebutuhan calon mempelai baik dari seorang laki-laki maupun perempuan jadi tidak hanya mahar-mahar itu yang sebelum-sebelumnya tidak hanya itu-itu saja, tapi juga ada-ada yang saja yang unik.”⁴¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar unik pasti memiliki manfaat tersendiri walaupun mahar yang diberikan berbeda dengan biasanya.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Nowal Rodhotul Jannah mahasiswi Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Semester 3 IAIN Ponorogo, berpandangan bahwa:

“Tidak memiliki manfaat.”⁴²

⁴⁰ Wiranti, Hasil Wawancara, Ponorogo.

⁴¹ Udin, Hasil Wawancara, Ponorogo.

⁴² Jannah, Hasil Wawancara, Ponorogo.

Berdasarkan wawancara dengan Nowal Rodhotul Jannah dapat diambil kesimpulan bahwa mahar dengan benda-benda yang unik tidak memiliki manfaat.

Yang terakhir wawancara dengan saudara Muhammad Raffi Udin mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Semester 5 IAIN Ponorogo, mengatakan bahwa:

“Pemberian mahar dengan barang unik ada manfaat praktis di dalam kehidupan pasangan pernikahan, misalnya jika benda tersebut berupa properti atau aset material benda tersebut dapat menjadi modal awal bagi pasangan untuk memulai aset ekonomi maupun keuangan, pemberian mahar yang unik dapat menjadi simbol perhatian, kasih sayang, dan penghargaan yang tulus dari pasangan satu sama lain, serta menunjukkan kedalaman cinta dan niatg baik dalam membangun hubungan yang langgeng dan bahagia.”⁴³

Dari wawancara dengan Muhammad Raffi Udin dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar dengan barang unik memiliki manfaat praktis didalam kehidupan pasangan yang akan atau sudah menikah.

⁴³ Udin, Hasil Wawancara, Ponorogo.

BAB IV


ANALISIS MASLAHAH MURSALAH MAHAR UNIK DALAM PERKAWINAN MENURUT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

A. Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Fenomena Mahar Diluar Kebiasaan Dalam Perkawinan

Mahar merupakan sebuah pemberian yang murni dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) yang mutlak dan menjadi hak istri secara penuh, yang tidak dapat diambil alih oleh siapapun termasuk juga dengan suaminya sendiri dengan pengecualian terdapat kerelaan dari seorang istri untuk berbagi harta pemberian (mahar) tersebut dengan suaminya. Dalam akad nikah mahar tidak diwajibkan untuk disebutkan. Ia tidak termasuk pada salah satu dari rukun-rukun nikah, sehingga apabila mahar tidak disebutkan pada saat pelaksanaan akad nikah maka tidak menjadikan pernikahan tersebut tidak sah, karena penyebutan nilai mahar bukan merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan, akan tetapi dikisahkan bahwa, Nabi tidak pernah meninggalkan mahar di setiap pernikahannya. Mahar biasanya berupa uang, emas, perangkat alat shalat, barang, jasa walaupun tidak berwujud nyata, bahkan hafalan al-Qur'an dan lain sebagainya. Tetapi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju bentuk mahar juga mulai mengalami perubahan. Salah satunya adalah dengan adanya february mahar unik atau diluar kebiasaan. Contoh dari fenomena mahar unik ini antara lain mahar menggunakan knalpot motor, linggis, minyak 1 liter, kain kafan, kucing, sandal

jepit, bahkan ada yang memberikan sebuah tiket konser. Para ulama berbeda pendapat terkait pemberian mahar unik ini. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang menggunakan mahar unik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait mahar unik ini, para mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian ini di dapat ada 9 pandangan mahasiswa yang setuju, dan ada 3 pandangan mahasiswa yang tidak setuju terkait pemberian mahar unik ini. Berikut bagan pandangan mahasiswa terhadap fenomena mahar unik:



Gambar 4.1

Hasil Pandangan Terhadap Mahar Unik Dalam Perkawinan

- 1. Analisis pandangan mahasiswa yang setuju dengan mahar unik dalam perkawinan.**

Berikut ini pandangan yang membolehkan atau setuju terkait pemberian mahar unik tersebut yaitu menurut Yopi Nur Wahyuningsih, Ahmat Kholid Arwan, Wahyu Irsyad Jalaludin, Afifah Syarifatun Naja, Muhammad Faiz Ardiansyah, Khanaiya, Indah Wiranti, Muhammad Fahrudin, dan Muhammad Raffi Udin. Dan 9 pandangan yang dipaparkan oleh para mahasiswa ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Menurut Yopi Nur Wahyuningsih diperbolehkan memberikan mahar unik asalkan mahar unik yang diberikan memiliki manfaat untuk masa depan.¹ Sedangkan Ahmat Kholid Arwan berpandangan bahwa pemberian mahar unik ini diperbolehkan karena adanya perkembangan zaman dan faktor ekonomi. Kemudian menurut Wahyu Irsyad Jalaludin, Afifah Syarifatun Naja, Muhammad Faiz Ardiansyah, dan Muhammad Raffi Udin membolehkan dengan syarat adanya kesepakatan antara mempelai wanita dan mempelai pria.

Menurut Khanaiya membolehkan asalkan mempelai wanita mau menerima dengan ikhlas dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan menurut Indah Wiranti diperbolehkan jika ingin memberikan mahar unik ini dengan syarat harus memperhatikan substansi dari mahar tersebut. Yang terakhir Muhammad Fahrudin berpandangan bahwa membolehkan memberikan mahar unik asalkan tidak bertentangan dengan syariat atau prinsip-prinsip agama islam.

¹ Wahyuningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo.

Berdasarkan pandangan yang berbeda-beda dari beberapa mahasiswa diatas, bahwa pandangan dari para mahasiswa terkait mahar unik sudah sesuai dengan teori mengenai syarat-syarat mahar antara lain:²

- a. Harta benda yang berharga. Tidak sah apabila pemberian mahar dengan barang yang tidak bernilai, walaupun tidak ada ketentuan mengenai besarnya mahar. Jika memberikan mahar sedikit tetapi bernilai, maka mahar tersebut tetap sah.
- b. Barang suci dan terdapat manfaat yang dapat diambil. Tidak sah apabila memberi mahar berupa arak, daging babi, atau darah karena telah sangat jelas bahwa barang tersebut diharamkan oleh Allah Swt. Dilihat dari segi kebermanfaatnta barang tersebut tidak bermanfaat.
- c. Bukan barang ghosab. Ghosab berarti mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu, namun tidak ada maksud untuk memilikinya karena ada maksud untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang ghosab tidak sah, tetapi akad dalam pernikahannya tetap sah.
- d. Bukan suatu barang yang tidak jelas kondisinya. Tidak diperbolehkan memberikan mahar suatu barang yang kondisinya tidak jelas, atau tidak ditentukan.

² Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 61.

Selain itu pendapat mahasiswa yang setuju sesuai dengan teori macam macam Masalahah Dari segi tingkatan kebutuhan manusia, masalahat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³

- 1) Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, e) memelihara harta. Lima kemaslahatan ini, disebut dengan al mashalih al-khamsah.
- 2) Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.
- 3) Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan.

³ “Al- Masalahah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,” 143.

2. Analisis pandangan mahasiswa yang tidak setuju dengan mahar unik dalam perkawinan.

Pandangan yang tidak membolehkan atau tidak setuju pemberian mahar unik ini yaitu pandangan menurut Erika Maharani, Nowal Rodhotul Jannah dan Bunga Rosy Dwi Pujianto. Menurut Erika Maharani mahar unik ini perlu adanya evaluasi lagi apakah mahar unik tersebut sudah sesuai dengan syariat islam. Sedangkan menurut Nowal Rodhotul Jannah mahar unik tersebut sudah melenceng dari mahar-mahar yang sebelumnya bersifat islami.

Seperti yang terdapat pada teori terkait syarat-syarat mahar yaitu mahar harus barang-barang yang berharga, pemberian mahar dengan barang yang tidak berharga akan menjadi tidak sah walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya suatu mahar. Dan barang- barang yang dijadikan sebagai mahar harus jelas keadaannya bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan syarat-syarat mahar yang lainnya. Seperti barang yang digunakan sebagai mahar adalah barang suci dan bisa diambil manfaatnya.

Kemudian pandangan menurut Bunga Rosy Dwi Pujianto tidak setuju jika memberikan mahar dengan benda-benda yang unik karena mahar tersebut dinilai aneh dan unik karena bukan mahar yang digunakan oleh para pengantin pada umumnya. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan dalam

teori bahwa mempelai pria harus memberikan maskawin yang patut atau pantas. Seperti yang dijelaskan pada Qs. An-Nisa' ayat 25:

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأُذُنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ


*Artinya: "...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah mas kawinnya menurut yang patut..."*⁴

Dalam ayat ini diterangkan bahwa seorang laki-laki muslim yang tidak mampu membayar mahar wanita-wanita yang merdeka dan beriman maka dia dibolehkan menikahi budak wanita yang merupakan milik orang lain. Dengan persyaratan apabila secara lahiriah mereka terlihat sebagai wanita yang beriman kepada Allah SWT. Nikahilah mereka dengan seizin tuan pemilik mereka dan berikan mahar kepada mereka sesuai dengan syari'at yang berlaku dan adat yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang setuju terkait adanya mahar unik ini jika memiliki manfaat dimasa depan, adanya perkembangan zaman dan faktor ekonomi, adanya kesepakatan antara kedua mempelai, asalkan mempelai wanita mau menerima dengan ikhlas dan tidak memberatkan mempelai laki-laki, memperhatikan substansi dari mahar tersebut, dan tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga pandangan terkait mahar unik ini sudah sesuai dengan syarat-syarat mahar.

Berikut ini adalah bagan pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah terkait mahar unik beserta alasannya:

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.



B. Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Masalah Mahar Unik Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah.

Mahar merupakan sebuah hak bagi seorang istri. Meskipun mahar tidak perlu disebutkan dalam akad nikah, tetapi dalam mazhab maliki mahar dianggap sebagai rukun nikah, dengan kesepakatan suami istri sebelum menikah. Pernikahan karena tidak dibayarkan mahar mengakibatkan batalnya akad nikah. Mamzhab Hanafi, Syafi'I, dan Habali tidak berpendapat demikian.

Menurut mereka, akad itu dianggap batal namun tidak merusak sahnya akad sehingga suami dinyatakan bersalah karena tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Lain halnya jika istri melepaskan seluruh atau sebagian haknya atas mahar, maka ini diperbolehkan sehingga tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Bentuk mahar bisanya berupa uang, emas, perangkat alat shalat, barang, jasa walaupun tidak berwujud nyata, bahkan hafalan al-Qur'an dan lain sebagainya. Mahar tidak perlu berlebihan, cukup semampu mempelai laki-laki, sekalipun itu hanya cincin besi. Karena mahar tidak dibenarkan apabila sampai mempersulit pihak laki-laki. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada isterinya menjadi milik isterinya sepenuhnya dan tidak dapat diganggu oleh suami. Adapun pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai, setengah tunai, maupun hutang. Syariat Islam telah menetapkan bahwa mas kawin (mahar) harus berbentuk dan memiliki nilai manfaat.

Pada dasarnya setiap mahar yang umumnya digunakan oleh pasangan pengantin seperti emas, uang, seperangkat alat sholat, tanah, dan yang lainnya pastinya memiliki manfaat untuk kehidupan pasangan tersebut. Dalam penentuan mahar harus ada kesepakatan antara kedua mempelai dan harus memperhatikan manfaat dari mahar tersebut. Namun, karena adanya perkembangan zaman dan teknologi seperti sekarang ini mulai muncul mahar dengan benda-benda unik yang belum jelas manfaat atau maslahatnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti meminta pandangan dari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait pandangan mereka

terhadap mahar unik dalam perkawinan. Hasil penelitian dari 12 pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terdapat 10 pandangan bahwa mahar unik tersebut memiliki manfaat dan ada 2 pandangan yang menyatakan bahwa mahar unik dalam perkawinan tersebut tidak memiliki manfaat.

1. Analisis pandangan mahasiswa terkait mahar unik dalam perkawinan yang memiliki manfaat.

10 mahasiswa yang mengatakan bahwa mahar unik memiliki manfaat adalah Yopi Nur Wahyuningsih, Ahmat Kholid Arwan, Wahyu Irsyad Jalaludin, Afifah Syarifatun Naja, Khanaiya, Indah Wiranti, Muhammad Fahrudin, Muhammad Raffi Udin, Bunga Rosy Dwi Pujianto, Erika Maharani. Alasan mereka mengatakan bahwa mahar unik memiliki manfaat adalah bahwa setiap mahar yang diberikan dalam perkawinan baik mahar yang umumnya digunakan maupun mahar dengan benda-benda unik pasti memiliki manfaat tersendiri. Manfaatnya antara lain sebagai penggugur kewajiban untuk mempelai pria, sebagai pengingat akan momen penting, membuat pasangan menjadi lebih awet, dan sebagai simbol kebahagiaan. Selain itu pemberian mahar dengan benda-benda unik ini juga sebagai simbol bahwa pasangan tersebut tidak memaksakan dirinya untuk memberikan mahar dengan jumlah yang banyak dan mahar yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan terkait persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khalaf, yaitu :⁵

Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan hanya sekedar dugaan yang hanya mempertimbangkan manfaatnya tanpa melihat dampak negatife yang ditimbulkannya.

Segala sesuatu yang bermanfaat harus diarahkan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, dinyatakan secara tegas dalam Al-Quran atau sunnah dan tidak bertentangan dengan ijma'.

Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan atas pribadi. Sesuatu yang dianggap masalah itu juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan terdapat ketegasan dalam AlQuran atau sunah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Dan jika dilihat dari tingkat kebutuhan manusia alasan-alasan mengenai mahar unik diatas masuk pada jenis masalah al-hajiyah. Masalah Hajiya, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam melengkapi kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk melindungi dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain maslahat yang

⁵ Zein, *Usul Fiqih*, 139.

dibutuhkan oleh orang untuk mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi.

Hal ini didasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)”⁶

Dengan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi umatnya dan tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya dalam menjaga kehidupan. Seperti halnya dalam memberikan mahar dalam perkawinan, tidak ada ayat yang menjelaskan mengenai kadar atau jumlah mahar yang harus diberikan oleh mempelai pria. Yang penting mahar tersebut memiliki manfaat tersendiri bagi kedua mempelai.

2. Analisis pandangan mahasiswa terkait mahar unik dalam perkawinan yang tidak memiliki manfaat.

Dan 2 mahasiswa yang menyatakan bahwa mahar unik tidak memiliki manfaat yaitu Nowal Rodhotul Jannah, Muhammad Faiz Ardiansyah. Alasannya karena barang-barang unik seperti linggis, kain kafan, sandal jepit, kucing, dan minyak 1 liter ini termasuk barang aneh dan unik jika dijadikan sebagai mahar dan tidak seperti mahar yang umumnya digunakan. Dan menurut mereka lebih baik menggunakan mahar dengan benda-benda yang memiliki banyak manfaat.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan mashlahah, yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا

أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

(رواه الترمذي)


Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku. (HR. Tirmdzi)”⁷

Dari hadis tersebut terlihat jelas bahwa Rasulullah SAW melawankan kata masalah dengan mafsadah. Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk kedalam kelompok beruntung adalah mereka yang dengan konsisten memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh Sebagian orang atas warisan Rasulullah. Adapun yang dimaksud dengan warisan tersebut bukanlah peninggalan yang berbentuk harta ataupun tahta akantetapi sunnah yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Maka orang senantiasa menjaga sunnah dengan memperbaikinya dari penyalahgunaan dan pemalsuan adalah orang yang beruntung.

⁷ Miswanto, *Usul Fiqih*.

Sesuai dengan hadis diatas maka lebih baik jika ingin memberikan mahar dalam pernikahan gunakanlah mahar yang sudah umum digunakan agar tidak terjadi penyelewengan dari adat kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dan jika ingin memberikan mahar dengan benda-benda yang unik bisa menggunakan barang yang lebih baik dari mahar yang umum digunakan dan sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan kedua mempelai.

Berikut ini adalah bagan pandangan mahasiswa Fakultas Syariah terkait manfaat/maslahah mahar unik:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Fenomena Mahar Diluar Kebiasaan Dalam Perkawinan dan berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang mahar unik dalam perkawinan memiliki perbedaan. Ada yang menyatakan setuju terkait mahar unik ini terdiri dari 9 mahasiswa. Dan ada yang menyatakan tidak setuju terdiri dari 3 mahasiswa. Alasan Mahasiswa yang setuju terkait mahar unik ini Karena mahar unik memiliki manfaat dimasa depan, adanya perkembangan zaman dan faktor ekonomi, adanya kesepakatan antara kedua mempelai, asalkan mempelai wanita mau menerima dengan ikhlas dan tidak memberatkan mempelai laki-laki, dan terdapat dalam unsur Masalah Dari segi tingkatan kebutuhan manusia. Sedangkan mahasiswa yang tidak setuju terkait mahar unik ini karena mahar unik ini perlu adanya evaluasi lagi apakah mahar unik tersebut sudah sesuai dengan syariat islam dan mahar unik tersebut sudah melenceng dari mahar-mahar yang sebelumnya bersifat islami.

Pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap masalah mahar unik dalam perkawinan perspektif masalah mursalah memiliki perbedaan pendapat. Ada 10 mahasiswa yang menyatakan bahwa

mahar unik memiliki manfaat. Dan 2 mahasiswa yang berpandangan bahwa mahar unik tidak memiliki manfaat. Alasan mahasiswa yang mengatakan bahwa mahar unik memiliki manfaat adalah bahwa setiap mahar yang diberikan dalam perkawinan baik mahar yang umumnya digunakan maupun mahar dengan benda-benda unik pasti memiliki manfaat tersendiri, hal ini sesuai dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khalaf, yaitu : “Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan”. Sedangkan mahasiswa yang mengatakan bahwa mahar unik tidak memiliki manfaat karena barang-barang yang digunakan sebagai mahar unik ini termasuk barang yang aneh dan unik jika dijadikan sebagai mahar dan tidak seperti mahar yang umumnya digunakan. Dan menurut mereka lebih baik menggunakan mahar dengan benda-benda yang memiliki banyak manfaat, hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadist Tirmidzi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Bagi pembaca

Dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang sakral untuk menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah dan warahmah maka perlu menambah beserta memperbarui pengetahuan dalam hal pemberian mahar pernikahan.

2. Bagi generasi muda

Khususnya yang akan melangsungkan pernikahan dapat lebih bijak dalam memilih mahar apa yang akan digunakan dengan mempelajari mengenai aturan-aturan dalam mahar dan dapat melakukan analisis menurut pandangan masalah mursalah. Sehingga mahar tersebut dapat sesuai dengan syariat agama dan tentunya dapat memberikan kemanfaatan.

3. Bagi para orang tua

Bagi para orang tua agar bisa menasehati dan mengarahkan anaknya untuk memberikan mahar sebaik mungkin tidak hanya mengikuti trend yang ada.

4. Bagi para tokoh agama

Para Penyuluh Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Para Tuan Guru harus berperan aktif dalam mendakwahkan hikmah dan tujuan disyariatkannya mahar tersebut sehingga dapat difahami dan dipraktikkan dengan baik dan benar.

5. Bagi Fakultas Syariah

Mahasiswa Fakultas Syariah merupakan insan cendekia yang mempelajari tentang hukum khususnya mengenai hukum islam. Dengan ini mahasiswa fakultas syariah harus mampu mendisiplinkan penegakan hukum-hukum islam yang tentunya akan mendatangkan kemaslahatan

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Djazuli, A. *Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Miswanto, Agus. *Usul Fiqih*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al- Mashlah Al- Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Yuslem, Nawir. *Kitab induk usul fikih*. Bandung: Citapusaka Media, 2007.
- Zein, Satria Effendi M. *Usul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Afita, Nur. "Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Aini, Noryamin. "TRADISI MAHAR DI RANAH LOKALITAS UMAT ISLAM: MAHAR DAN STRUKTUR SOSIAL DI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Juli 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.
- Afita, Nur. "Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus.

Halimah. “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer.” *Jurnal Al-Daulah* 2, no. 6 (2017).

Halomoan, Putra. “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

Istiqomah. “Pandangan Masyarakat Tentang Mahar dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020.

Majid, Ilham. “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif Masalah Mursalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Misran. “Al- Masalah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,” t.t.

Nuraeni, Nia. “Mahar Hafalan Ayat Al-Qur’an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.

Prasetio, Dika. “Mahar Perkawinan dengan Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Zulkarnain, M. Kevin. “Mahar Jasa Dalam Mazhab Hanafi dan Syafi’.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Referensi Internet:

KBBI. “Makna Manfaat.” Diakses 8 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/manfaat>.

“Makna Unik.” Diakses 21 September 2023. <https://kbbi.web.id/unik>.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Mayasari, Anggi. "Viral, Pasangan di Magetan Nikah dengan Mahar Knalpot Motor." *Detik.Com* (blog). Diakses 8 Oktober 2023. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-3643891/viral-pasangan-di-magetan-nikah-dengan-mahar-knalpot-motor>.

Susanto, Kholisin. "Viral, Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Seekor Kucing." *VIVA.co.id* (blog). Diakses 17 Agustus 2023.

Perdana, Denza. "Makna dibalik pernikahan dengan maskawin linggis di Probolinggo." *detiknews* (blog). Diakses 8 Oktober 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6554034/duda-yang-pilih-linggis-jadi-maskawin-ternyata-bukan-pekerja-bangunan>.

Putri, Natasa Kumalasa. "Viral Tiket Konser Coldplay Jadi Mahar Pernikahan." *Liputan6* (blog). Diakses 17 September 2023. <https://www.liputan6.com/regional/read/5296269/viral-tiket-konser-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>.

Septina, Dian. "Viral! Pengantin Pria Beri Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air." *Kompas.TV* (blog). Diakses 17 Agustus 2023. <https://www.kompas.tv/regional/91707/viral-pengantin-pria-beri-mahar-sandal-jepit-dan-segelas-air>.

Viqi, Ahmad. "Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Mati." *detikbali* (blog). Diakses 17 Agustus 2023.

<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati>.

Siswanto. "Pria Usia 60 Tahun Kawin Tanggal Cantik dan Berikan Maskawin Seliter Minyak Goreng." *suarajatim.id* (blog). Diakses 17 Agustus 2023.

<https://jatim.suara.com/read/2022/02/22/131841/pria-usia-60-tahun-kawin-tanggal-cantik-dan-berikan-mas-kawin-seliter-minyak-goreng>.

<https://bandung.viva.co.id/news/15500-viral-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-seekor-kucing>.

Referensi Wawancara

Ardiansyah, Muhammad Faiz. Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2023.

Arwani, Ahmat Kholid. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Fahrudin, Muhammad. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Jalaludin, Wahyu Irsyad. Hasil Wawancara, Madiun, 18 Oktober 2023.

Jannah, Nowal Rodhotul. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Khaniya. Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2023.

Maharani, Erika. Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2023.

Naja, Afifah Syarifatun. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Pujianto, Bunga Rosy Dwi. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Udin, Muhammad Raffi. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.

Wahyuningsih, Yopi Nur. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.8

Wiranti, Indah. Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2023.